



PUTUSAN

Nomor : 84/PID/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : HARDI RIAN TO HIOE ; -----
Tempat lahir : Palembang;-----
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 November 1972 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Rumah Kost Nomor 75 Lantai 2 Kamar Nomor 1, Pademangan II Gang 8 Pademangan, Jakarta Utara/KTP-----
Taman Kencana Blok A.1 Nomor 32, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;-----
Agama : Budha ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :-----

1. Penyidik tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : SP-Han/454/VIII/2015/ Ditresnarkoba, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : B4885/0.1.4/Euh.1/08/2015, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 September 2015 Nomor : 411/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;-----

Hal 1 dari 10 Halaman Putusan No.84/PID/2016/PT.DKI



4. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2015 Nomor :
Print.950/0.1.11/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai
dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 Nopember 2015 Nomor :
1453/Pid/2015/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan
tanggal 08 Desember 2015 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Utara tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 1453/Pid/2015/PN.Jkt.Utr, sejak
tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2016 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 147/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal
07 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ;-----
8. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
tanggal 11 Nopember 2016 Nomor 322/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal
18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;-----
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14
Maret 2016 Nomor : 484/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 19 Maret
2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

- I. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-878/
JKT.UT/10/2015, tanggal 29 Oktober 2015, terhadap Terdakwa
sebagai
berikut :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa HARDI Rianto HIOE, pada hari Sabtu tanggal 01
Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2015, atau
masih termasuk di tahun 2015, bertempat didepan Alfamart Jl. Pademangan
Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB dari Rumah Kost No.75 Lantai 2 Kamar No.1 Jl. Pademangan II Gang 8 Pademangan Jakarta Utara Terdakwa HARDI Rianto HIOE mengirim SMS kepada CINDY (DPO) intinya memesan Shabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan dikonsumsi sendiri dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu pada malam hari didepan Alfamart yang letaknya tidak jauh dari tempat kost Terdakwa yaitu di Jl. Pademangan Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui CINDY (DPO) didepan Alfamart Jl. Pademangan Jakarta Utara dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima shabu dari CINDY (DPO) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian Shabu disimpan kedalam saku celana sebelah kanan dan Terdakwa pulang ke Rumah Kost No.75 Lantai 2 Kamar No.1 Jl. Pademangan II Gang 8 Pademangan Jakarta Utara lalu shabu disimpan kedalam Kotak warna merah yang diletakkan di Loker baju. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB didalam Rumah Kost mengkonsumsi sedikit shabu sekitar 10 kali hisapan dan sisa Shabu disimpan kembali ditempatnya semula.-----

Hal 3 dari 10 Halaman Putusan No.84/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah mengkonsumsi shabu sekitar pukul 21.00 WIB dari rumah kost Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada CINDY (DPO) dengan cara melalui Mobile Banking kerekening atas nama RUPIANA sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa istirahat. Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sekitar 6 kali hisapan dan sisa shabu disimpan kembali ketempatnya semula dan setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB setelah pulang kerja Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu didalam rumah kost sekitar 2 kali hisapan dan sisa shabu disimpan kembali ketempatnya semula. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang makan di Rumah Kost No.75 Lantai 2 Kamar No.1 Jl. Pademangan II Gang 8 Pademangan Jakarta Utara Terdakwa didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam rumah kost Terdakwa yaitu dari dalam loker baju ditemukan : kotak warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,60 gram atau berat netto 0,1621 gram, 1 (satu) kotak warna merah berisi peralatan untuk mengkonsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah Bong, serta 1 (satu) unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI berikut simcard nomor
0811933548.-----

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibeli dari CINDY (DPO) yang diterima didepan Alfamart Jl. Pademangan Jakarta Utara sisa pakai dan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap CINDY (DPO) akan tetapi setelah dicari CINDY tidak diketemukan.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2843/NNF/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1621 gram diberi nomor barang bukti 2917/2015/NF dan 1 (satu) buah pipet plastik diberi nomor barang bukti 2918/2015/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :-----

Hal 5 dari 10 Halaman Putusan No.84/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa HARDI RIAN TO HIOE, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2015, atau masih termasuk di tahun 2015, bertempat di Rumah Kost No.75 Lantai 2 Kamar No.1 Jl. Pademangan II Gang 8 Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB dari Rumah Kost No.75 Lantai 2 Kamar No.1 Jl. Pademangan II Gang 8 Pademangan Jakarta Utara Terdakwa HARDI RIAN TO HIOE mengirim SMS kepada CINDY (DPO) intinya memesan Shabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan dikonsumsi sendiri dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu pada malam hari didepan Alfamart yang letaknya tidak jauh dari tempat kost Terdakwa yaitu di Jl. Pademangan Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui CINDY (DPO) didepan Alfamart Jl. Pademangan Jakarta Utara dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima shabu dari CINDY (DPO) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian Shabu disimpan kedalam saku celana sebelah kanan dan Terdakwa pulang ke Rumah Kost No.75 Lantai 2 Kamar No.1 Jl. Pademangan II Gang 8 Pademangan Jakarta Utara lalu shabu disimpan kedalam Kotak warna merah yang diletakkan di Loker baju. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Rumah Kost mengkonsumsi sedikit shabu sekitar 10 kali hisapan dan sisa Shabu disimpan kembali ditempatnya semula.-----

- Kemudian setelah mengkonsumsi shabu sekitar pukul 21.00 WIB dari rumah kost Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada CINDY (DPO) dengan cara melalui Mobile Banking kerekening atas nama RUPIANA sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa istirahat. Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sekitar 6 kali hisapan dan sisa shabu disimpan kembali ditempatnya semula dan setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa.-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB setelah pulang kerja Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu didalam rumah kost sekitar 2 kali hisapan dan sisa shabu disimpan kembali ditempatnya semula. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang makan di Rumah Kost No.75 Lantai 2 Kamar No.1 Jl. Pademangan II Gang 8 Pademangan Jakarta Utara Terdakwa didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam rumah kost Terdakwa yaitu dari dalam loker baju ditemukan : kotak warna merah

Hal 7 dari 10 Halaman Putusan No.84/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,60 gram atau berat netto 0,1621 gram, 1 (satu) kotak warna merah berisi peralatan untuk mengkonsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah Bong, serta 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berikut simcard nomor 0811933548.-----

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibeli dari CINDY (DPO) yang diterima didepan Alfamart Jl. Pademangan Jakarta Utara sisa pakai dan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap CINDY (DPO) akan tetapi setelah dicari CINDY tidak diketemukan.-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 2843/NNF/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1621 gram diberi nomor barang bukti 2917/2015/NF dan 1 (satu) buah pipet plastik diberi nomor barang bukti 2918/2015/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-878/ JKT.UT/10/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI RIAN TO HIOE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1) 1 (satu) buah kotak warna merah berisi :-----
 - 1 (satu) plastik klip kristal warna putih yang diduga Narkotika shabu dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,1180 gram ;-
 - 2 (dua) buah korek api gas ;-----
 - 1 (satu) buah pipet perangkat bong ;-----
 - 2 (dua) buah potongan sedotan ;-----
 - 2) 1 (satu) buah bong ;-----
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI nomor 0811933548 ;-----

Hal 9 dari 10 Halaman Putusan No.84/PID/2016/PT.DKI



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 1471/Pid. Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Rianto Hioe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "Membeli Narkotika golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak warna merah berisi :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip Kristal warna putih yang diduga Narkotika shabu dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,1180 gram.----
 - 2 (dua) buah korek api gas.-----
 - 1 (satu) buah pipet perangkat bong.-----
 - 2 (dua) buah potongan sedotan.-----
 - 1 (satu) buah bong.-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor 08119548 ;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2016/2016/PN.Jkt.Utr., Jo. Nomor : 1471/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tertanggal 18 Pebruari 2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1471/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Februari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2016 ;-----

V. Memori Banding tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Maret 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2016 ;-----

VI. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10.U4/1748/HK.01/03/2016 tertanggal 7 Maret 2016 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 7 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hardi Rianto Hioe selama 5 (lima) tahun dan hal tersebut bilamana kita hubungkan dengan semangat pembuatan Undang-undang adalah agar membuat jera pelaku tindak pidana adalah tidak tepat ;-----

Hal 11 dari 10 Halaman Putusan No.84/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1471/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Februari 2016, memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1471/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta Peraturan - Peraturan dari Undang-Undang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1471/Pid. Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2016** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH.MH.**, dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 84/Pid/2016/PT.DKI., tertanggal 24 Maret 2016 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, SH.MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.

Hal 13 dari 10 Halaman Putusan No.84/PID/2016/PT.DKI



PANITERA PENGANTI,

HAIVA, SH.

—

